



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS WONOASRI
Jln. Raya Wonoasri Ds. Wonoasri Kec. Wonoasri
Telp. (0351) 383880 Email : wonoasripkm@gmail.com
MADIUN 63157

KEPUTUSAN

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSKESMAS WONOASRI
NOMOR 188.4/ 008 /KPTS/402.102.14./2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UPT PUSKESMAS WONOASRI

KEPALA UPT PUSKESMAS WONOASRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, diperlukan standart pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Wonoasri tentang Standar Pelayanan Publik UPT Puskesmas Wonoasri

Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

5. Undang- Undang Republik Indonesia Nomer 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;

6. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tenaga Kebidanan;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Perorangan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413 Tahun 2020 Tentang Pedoman, Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 19 (COVID 19);
18. Peraturan Bupati Madiun Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standart Pelayanan;
19. Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat;

20. Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/412A/KPTS/402.031/2016 tentang Standar Puskesmas sebagai Puskesmas Rawat Jalan dan Puskesmas Rawat Inap;
21. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor 445/3410A/402.102/2015 tentang Pelimpahan Dan Tanggung jawab Kepada Kepala Puskesmas di Kabupaten Madiun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Wonoasri tentang Standar Pelayanan Publik UPT Puskesmas Wonoasri sebagaimana terlampir pada lampiran ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik pada UPT Puskesmas Wonoasri Kabupaten Madiun meliputi ruang lingkup :
1. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medik
 2. Pelayanan Pemeriksaan Umum
 3. Pelayanan Kesehatan Keluarga (KIA-KB-MTBS)
 4. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
 5. Pelayanan Laboratorium
 6. Pelayanan Kefarmasian;
- KETIGA** : Standart Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan atau kesalahan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 10 Januari 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS WONOASRI,



ARIEF FIRMAN HIDAYAT

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA

UPT. PUSKESMAS WONOASRI

Nomor : 188.4/ 008 /KPTS/402.102.14./2024

Tanggal : 10 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

UPT PUSKESMAS WONOASRI

1. Pelayanan di Unit Pelayanan Loker

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Kunjungan pertama kali membawa identitas (KTP / KK, KIS) dan selanjutnya masukkan ke Elink untuk mendapatkan Kartu Tanda Peserta2. Kartu Tanda Peserta harus dibawa untuk kunjungan berikutnya.3. Pengguna layanan KIS/BPJS harus membawa Kartu KIS/BPJS yang masih berlaku.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Penderita harus datang sendiri / dengan pendamping2. Membawa identitas / Identitas jelas3. Melalui Loker, Ikuti nomor antrian kecuali kasus kegawat daruratan bisa langsung ke Ruang tindakan gawat darurat4. Setelah didaftar, pasien menuju pelayanan yang dituju
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none">1. Jangka waktu penyelesaian pelayanan tiap pengunjung 10 menit (kunjungan baru).2. Jangka waktu penyelesaian pelayanan tiap pengunjung 5 menit (kunjungan lama).
5.	Biaya / tarif	Sesuai Peraturan Bupati Madiun Nomor 43

		Tahun 2021, tentang Tarif Layanan Puskesmas BLUD Rawat Jalan Kabupaten Madiun
	Produk pelayanan	Petugas Loker selanjutnya mengantar Rekam Medis ke masing- masing unit pelayanan (Pelayanan Umum, Pelayanan MTBS, Pelayanan KIA, Pelayanan Gigi)
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seperangkat Komputer 2. Lemari arsip 3. Meja pendaftaran 4. Nomer antrian 5. Buku register 6. Kipas angin 7. Kartu pasien 8. Status pasien 9. Luas 2 x 5 m 10. Ruang tunggu 11. TV hiburan 12. Media Informasi Kesehatan
8.	Kompetensi Pelaksanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan SMA 2. Keahlian dan Ketrampilan : <ul style="list-style-type: none"> • Bisa mengoperasikan komputer 3. Pengalaman : <ul style="list-style-type: none"> • 16 tahun
9.	Pengawasan Internal	<p>Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Puskesmas dengan minilokakarya yang dilakukan setiap bulan
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Apabila ada ucapan, tindakan maupun pelayanan yang dirasa kurang berkenan, maupun sarana dan prasarana yang kurang memadai serta demi meningkatkan kualitas pelayanan UPT Puskesmas Wonoasri, baik penderita, keluarga maupun masyarakat dipersilahkan mengadu dengan cara :</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Mengisi format pengaduan di jam kerja. • Menulis dan memasukkan dalam kotak pengaduan/ saran yang telah tersedia di dekat loket. • Mengirimkan email ke wonoasripk@gmail.com • Silahkan telepon ke (0351) 383880 • Atau bisa langsung menemui Kepala Puskesmas drg. Arief Firman Hidayat maupun Humas Puskesmas Siti Juwariyah
11.	Jumlah pelaksana	3 orang
12.	Jaminan pelayanan	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan. UPT Puskesmas Wonoasri saat ini sudah mempunyai SOP di loket sesuai dengan jenis layanan.(dokumen pendukung)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan. Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Wonoasri sudah sesuai dengan kompetensinya</p> <p>Dengan MAKLUMAT PELAYANAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan. 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. 3. Kami bersedia untuk menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau

		memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi e-SUKMA (Survey Kepuasan Masyarakat Elektronik) Jatim • Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini setiap bulan • PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten/ kota.

2. Pelayanan di Unit Pemeriksaan Umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/ 2008 tentang Rekam Medis; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413 Tahun 2020 Tentang Pedoman, Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 19 (COVID 19);
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Rawat Jalan dari loket 2. Bagi pasien peserta KIS/BPJS membawa Kartu KIS/BPJS
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penderita harus datang sendiri / dengan pendamping 2. Dilakukan anamnesa kepada pasien 3. Dilakukan pemeriksaan fisik dan

		<p>pemeriksaan penunjang</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dilakukan tindakan apabila diperlukan 5. Diberikan resep obat sesuai diagnosa
4.	Jangka waktu penyelesaian	Lama pelayanan 7 menit
5.	Biaya / tarif	Sesuai Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 Tahun 2021, tentang Tarif Layanan Puskesmas BLUD Rawat Jalan Kabupaten Madiun
6.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit 2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan 3. Mendapatkan resep sesuai diagnosa 4. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter dan Stetoscope. 2. Obat obatan emergensi dan pendukungnya. 3. Obat obatan injeksi tertentu , Alkohol , Kapas , Kasa Seteril. 4. Spuit Disposibel (1 ml, 3ml, 5ml dan 10 ml). 5. Protap penyakit dan Prosedur penanganan Shock Anafilaktik. 6. Thermometer, Senter. 7. Reflex Hammer. 8. Oksigen 9. Paket alat-alat tindakan. 10. Kayu blok setinggi 15 Cm. 11. Timbangan dewasa. 12. Pengukur tinggi badan 13. Snellen 14. Sterilisator 15. Poster 16. Luas ruangan 3 x 4 m² 17. Tempat tidur lengkap 18. Meja kursi 19. Lemari instrumen 20. Ruang tunggu

		21. Media Informasi Kesehatan
8.	Kompetensi Pelaksanaan	<p>Pengetahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokter Umum • Sarjana Keperawatan • D III Keperawatan <p>Keahlian dan Ketrampilan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai Profesi dan Kompetensi <p>Pengalaman</p> <ul style="list-style-type: none"> • > 5 tahun
9.	Pengawasan Internal	<p>Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Puskesmas dengan minilokakarya yang dilakukan tiap bulan
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Apabila ada ucapan, tindakan maupun pelayanan yang dirasa kurang berkenan, maupun sarana dan prasarana yang kurang memadai serta demi meningkatkan kualitas pelayanan UPT UPT Puskesmas Wonoasri, baik penderita, keluarga maupun masyarakat dipersilahkan mengadu dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengisi format pengaduan di jam kerja • Menulis dan memasukkan dalam kotak pengaduan/ saran yang telah tersedia di dekat loket. • Mengirimkan email ke wonoasripk@gmail.com • Silahkan telepon ke (0351) 383880 • Atau bisa langsung menemui Kepala Puskesmas drg. Arief Firman Hidayat maupun Humas Puskesmas Siti Juwariyah
11.	Jumlah pelaksana	<p>Dokter Umum : 1 orang Sarjana Keperawatan : 1 orang</p>

		DIII Keperawatan : 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan. UPT Puskesmas Wonoasri saat ini sudah mempunyai SOP sesuai dengan jenis layanan.(dokumen pendukung)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan. Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Wonoasri sudah sesuai dengan kompetensinya.</p> <p>Dengan MAKLUMAT PELAYANAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan. 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. 3. Kami bersedia untuk menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi <i>e-SUKMA</i> (Survey Kepuasan Masyarakat Elektronik) Jatim • Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini setiap bulan • PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten/

		kota
--	--	------

3. Pelayanan di Unit Pelayanan KIA/KB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi pasien KIS/BPJS membawa Kartu KIS/BPJS • Membawa Kartu Ibu bagi ibu hamil dan buku KIA
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Penderita datang sendiri / dengan pendamping • Melakukan Anamnesa kepada pasien / pengantar • Melakukan pemeriksaan kehamilan kepada ibu hamil • Memberikan konseling sesuai kebutuhan ibu hamil • Memberikan resep • Memberikan rujukan apabila diperlukan • Memberikan konseling tentang kehamilannya
4.	Jangka waktu penyelesaian	Kunjungan baru : 10 menit Kunjungan lama : 7 menit
5.	Biaya / tariff	Sesuai Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 Tahun 2021, tentang Tarif Layanan Puskesmas BLUD Rawat Jalan Kabupaten Madiun
6.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh pemeriksaan kesehatan sesuai dengan keluhan yang diderita dengan tata cara pemeriksaan sesuai pedoman pemeriksaan • Memperoleh tindakan medis yang tepat apabila diperlukan • Mendapat Resep untuk mengambil obat sesuai dengan penyakitnya dan Vitamin

		<p>yang dibutuhkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imunisasi sesuai jadwal • Surat Rujukan kasus Resiko Tinggi dan kasus lain yang seharusnya dirujuk • Informasi medis tentang: Keadaan dan masalah kehamilan/persalinan/menetekni, kesehatan ibu bayi dan anak • Pelayanan Keluarga Berencana. • Tindakan Medis yang akan dilakukan dan kelengkapan inform consent • KIE personal
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter 2. Stetoskope 3. Funandoskope / dopler 4. Metline 5. Timbangan injak dan pengukur tinggi badan 6. Pita LILA 7. Reflek Hammer 8. Rekam Medis, Kohort ibu, Buku KIA 9. Luas ruangan Ber AC 3,5 x 3 m² 10. Tempat tidur periksa 11. Meja kursi 12. Almari instrumen 13. Ruang tunggu 14. Leaflet
8.	Kompetensi Pelaksanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan <ul style="list-style-type: none"> • Bidan D4 2. Keahlian dan Ketrampilan <ul style="list-style-type: none"> • Pernah mengikuti sosialisasi pemeriksaan ibu hamil dg ANC Terpadu 3. Pernah melakukan pelatihan Ctu <ol style="list-style-type: none"> a. Pengalaman b. >10 tahun

9.	Pengawasan Internal	<p>Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Puskesmas dengan minilokakarya yang dilakukan tiap bulan
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Apabila ada ucapan, tindakan maupun pelayanan yang dirasa kurang berkenan, maupun sarana dan prasarana yang kurang memadai serta demi meningkatkan kualitas pelayanan UPT Puskesmas Wonoasri, baik penderita, keluarga maupun masyarakat dipersilahkan mengadu dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengisi format pengaduan di jam kerja. • Menulis dan memasukkan dalam kotak pengaduan/ saran yang telah tersedia di dekat loket. • Mengirimkan email ke wonoasrikm@gmail.com • Silahkan telepon ke (0351) 383880 • Atau bisa langsung menemui Kepala Puskesmas drg. Arief Firman Hidayat maupun Humas Puskesmas Siti Juwariyah
11.	Jumlah pelaksana	Bidan D4 : 2 orang
12.	Jaminan pelayanan	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan. UPT Puskesmas Wonoasri saat ini sudah mempunyai SOP sesuai dengan jenis layanan.(dokumen pendukung)

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan. Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Wonoasri sudah sesuai dengan kompetensinya.</p> <p>Dengan MAKLUMAT PELAYANAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan. 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. 3. Kami bersedia untuk menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi e-SUKMA (Survey Kepuasan Masyarakat Elektronik) Jatim • Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan • PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten/ kota

4. Pelayanan di Unit Kesehatan Gigi dan Mulut

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Membawa Kartu Pemeriksaan dari loket • Bagi pasien KIS/BPJS membawa Kartu KIS/BPJS
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Pasien datang sendiri / dengan pendamping • Membawa Kartu Bukti Pelayanan Pasien dan Kartu Rawat Jalan • Melakukan anamnesa kepada pasien • Melakukan tindakan penambalan gigi • Memberikan konseling • Memberikan resep sesuai diagnosa • Memberikan rujukan bila diperlukan
4.	Jangka waktu penyelesaian	Lama pelayanan 10-15 menit
5.	Biaya / tarif	Sesuai Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 Tahun 2021, tentang Tarif Layanan Puskesmas BLUD Rawat Jalan Kabupaten Madiun
6.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperoleh pemeriksaan kesehatan sesuai dengan penyakit / keluhan yang diderita dengan tata cara pemeriksaan sesuai pedoman pemeriksaan b. Memperoleh tindakan penambalan gigi c. Mendapatkan resep untuk mengambil obat sesuai dengan penyakitnya d. Mendapatkan Surat Rujukan bila diperlukan e. Informasi medis / penyuluhan tentang Penyakit dan masalah Gigi mulut yang dikeluhkan
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obat obat emergensi dan pendukungnya 2. Bahan tambal gigi 3. Dental Unit

		<p>4. Dental Instrumen</p> <p>5. Obat – obatan injeksi tertentu</p> <p>6. Alkohol, Kapas, Kasa Setril, Betahadine</p> <p>7. Tensi Meter</p> <p>8. Stetoscope</p> <p>9. Luas ruangan 3 x 3 m²</p> <p>10. Dental Kit</p> <p>11. Meja kursi</p> <p>12. Komputer</p> <p>13. Wastafel</p> <p>14. Lemari penyimpan alat</p> <p>15. Ruang ber AC</p> <p>16. Ruang tunggu</p>
8.	Kompetensi Pelaksanaan	<p>Pengetahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokter Gigi • D3 Terapis Gigi <p>Keahlian dan Ketrampilan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai Profesi dan Kompetensi <p>Pengalaman</p> <ul style="list-style-type: none"> • >5 tahun
9.	Pengawasan Internal	<p>Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Puskesmas dengan minilokakarya yang dilakukan setiap bulan
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Apabila ada ucapan, tindakan maupun pelayanan yang dirasa kurang berkenan, maupun sarana dan prasarana yang kurang memadai serta demi meningkatkan kualitas pelayanan UPT Puskesmas Wonoasri, baik penderita, keluarga maupun masyarakat dipersilahkan mengadu dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengisi format pengaduan di jam kerja.

		<ul style="list-style-type: none"> • Menulis dan memasukkan dalam kotak pengaduan/ saran yang telah tersedia di dekat loket. • Mengirimkan email ke wonoasripkm@gmail.com • Silahkan telepon ke (0351) 383880 • Atau bisa langsung menemui Kepala Puskesmas drg. Arief Firman Hidayat maupun Humas Puskesmas Siti Juwariyah
11.	Jumlah pelaksana	Dokter Gigi : 1 Orang Terapis Gigi : 1 Orang
12.	Jaminan pelayanan	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan. UPT Puskesmas Wonoasri saat ini sudah mempunyai SOP sesuai dengan jenis layanan.(dokumen pendukung)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan. Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Wonoasri sudah sesuai dengan kompetensinya.</p> <p>Dengan MAKLUMAT PELAYANAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan. 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. 3. Kami bersedia untuk menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau

		memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi <i>e-SUKMA</i> (Survey Kepuasan Masyarakat Elektronik) Jatim • Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan • PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten/ kota

5. Pelayanan di Unit Pelayanan Laboratorium

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Rawat Jalan dari loket 2. Bagi pasien KIS/BPJS membawa Kartu KIS/BPJS 3. Membawa rujukan dari poli (Umum, KIA/KB, Poli Gigi)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penderita harus datang sendiri / dengan pendamping 2. Dilakukan anamnesa kepada pasien 3. Dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang 4. Dilakukan tindakan apabila diperlukan 5. Diberikan resep obat sesuai diagnosa
4.	Jangka waktu penyelesaian	Lama pelayanan 10-120 menit
5.	Biaya / tarif	Sesuai Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 Tahun 2021, tentang Tarif Layanan Puskesmas BLUD Rawat Jalan Kabupaten Madiun
6.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit

		<ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan tindakan yang diperlukan • Mendapatkan resep sesuai diagnosa • Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. S spuit Disposibel (1 ml, 3ml, 5ml dan 10 ml). 2. Thermometer 3. Mikroskop 4. Centrifus biasa 5. Centrifus hematokrit 6. Mikropipet 7. Rak tabung reaksi 8. Tabung reaksi 9. Alat cek kadar gula , asam urat, kolesterol otomatis 10.Lemari Es 11.Photometer 12.Safety cabinet 13.LED Set 14. Luas ruangan ber AC 3x 4 m² 15.Meja kursi 16.Ruang tunggu
8.	Kompetensi Pelaksanaan	<p>Pengetahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • D III Analisis Medis <p>Keahlian dan Keterampilan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai Profesi dan Kompetensi <p>Pengalaman</p> <ul style="list-style-type: none"> • > 15 tahun
9.	Pengawasan Internal	<p>Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Puskesmas dengan minilokakarya yang dilakukan tiap bulan
10.	Penanganan pengaduan, saran,	Apabila ada ucapan, tindakan maupun pelayanan yang dirasa kurang berkenan,

	dan masukan	<p>maupun sarana dan prasarana yang kurang memadai serta demi meningkatkan kualitas pelayanan UPT Puskesmas Wonoasri, baik penderita, keluarga maupun masyarakat dipersilahkan mengadu dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengisi format pengaduan di jam kerja. • Menulis dan memasukkan dalam kotak pengaduan/ saran yang telah tersedia di dekat loket. • Mengirimkan email ke wonoasripkm@gmail.com • Silahkan telepon ke (0351) 383880 • Atau bisa langsung menemui Kepala Puskesmas drg. Arief Firman Hidayat maupun Humas Puskesmas Siti Juwariyah
11.	Jumlah pelaksana	<p>Vokasi : 1 orang</p> <p>SLTA : 1 orang</p>
12.	Jaminan pelayanan	<p>Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan. UPT Puskesmas Wonoasri saat ini sudah mempunyai SOP sesuai dengan jenis layanan.(dokumen pendukung)</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan. Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Wonoasri sudah sesuai dengan kompetensinya</p> <p>Dengan MAKLUMAT PELAYANAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan.

		<p>2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.</p> <p>3. Kami bersedia untuk menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.</p>
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi <i>e-SUKMA</i> (Survey Kepuasan Masyarakat Elektronik) Jatim • Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan • PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten/kota

6. Pelayanan di Unit Pelayanan Kefarmasian

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi pasien KIS/BPJS membawa Kartu KIS/BPJS 2. Membawa resep dari unit pelayanan (Umum, KIA/KB, Poli Gigi)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menyerahkan resep di tempat yang telah disediakan di kefarmasian 2. Petugas menuliskan nomor urut pada lembar resep 3. Pasien menunggu dipanggil sesuai urutan kedatangan

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Petugas melakukan kajian resep 5. Petugas menyiapkan obat sesuai dengan permintaan pada resep 6. Petugas memanggil nama pasien sesuai dengan urutan kedatangan 7. Petugas menyerahkan obat disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan Obat Resep non racikan : 5 - 10 menit 2. Penyiapan Obat Resep racikan : 10 - 15 menit
5.	Biaya / tarif	Sesuai Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 Tahun 2021, tentang Tarif Layanan Puskesmas BLUD Rawat Jalan Kabupaten Madiun
6.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan obat racikan • Pelayanan obat non racikan • Pemberian informasi obat (PIO)
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gelas piala 100 ml 2. Gelas pengukur 10 ml 3. Corong 4. Micro balance 5. Batang pengaduk/ <i>Stirring Rod</i> 6. Cawan penguap porselen (d. 5 -15 cm) 7. Gelas pengukur 100 ml 8. Gelas pengukur 250 ml 9. Gelas piala 500 ml 10. Gelas piala 1 L 11. Pipetting and Diluting System for Clinical Use (Perangkat Pipet) 12. Lemari Es 13. <i>Shaker</i> 14. Komputer 15. Luas ruangan 3 x 3 m² 16. Meja kursi

		17.Ruang tunggu
8.	Kompetensi Pelaksanaan	<p>Pengetahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • D III Farmasi <p>Keahlian dan Ketrampilan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai Profesi dan Kompetensi <p>Pengalaman</p> <ul style="list-style-type: none"> • > 15 tahun
9.	Pengawasan Internal	<p>Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Puskesmas dengan minilokakarya yang dilakukan setiap bulan
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Apabila ada ucapan, tindakan maupun pelayanan yang dirasa kurang berkenan, maupun sarana dan prasarana yang kurang memadai serta demi meningkatkan kualitas pelayanan UPT Puskesmas Wonoasri, baik penderita, keluarga maupun masyarakat dipersilahkan mengadu dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengisi format pengaduan di jam kerja. • Menulis dan memasukkan dalam kotak pengaduan/ saran yang telah tersedia di dekat loket. • Mengirimkan email ke wonoasriipkm@gmail.com • Silahkan telepon ke (0351) 383880 • Atau bisa langsung menemui Kepala Puskesmas drg. Arief Firman Hidayat maupun Humas Puskesmas Siti Juwariyah
11.	Jumlah pelaksana	D3 Farmasi : 1 orang

12.	Jaminan pelayanan	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan. UPT Puskesmas Wonoasri saat ini sudah mempunyai SOP sesuai dengan jenis layanan.(dokumen pendukung)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan. Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Wonoasri sudah sesuai dengan kompetensinya.</p> <p>Dengan MAKLUMAT PELAYANAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan. 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. 3. Kami bersedia untuk menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi <i>e-SUKMA</i> (Survey Kepuasan Masyarakat Elektronik) Jatim • Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan • PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas

		yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten/kota
--	--	--

KEPALA UPT PUSKESMAS WONOASRI,



ARIEF FIRMAN HIDAYAT